

BAB III

KEWENANGAN YANG DAPAT DIBERIKAN KEPADA PIHAK YANG

BERTINDAK ATAS NAMA PENYANDANG DISABILITAS

DALAM PERBUATAN HUKUM

3.1. Peran dan Batasan Kewenangan

3.1.1 Peran Pengampu

Pengampu adalah pihak yang secara hukum bertanggung jawab untuk bertindak atas nama individu dalam pengampuan, baik karena individu tersebut mengalami keterbatasan kapasitas hukum maupun karena alasan lain yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Dalam perannya, pengampu memiliki tanggung jawab utama untuk mengelola aset milik individu yang diampu. Pengelolaan ini mencakup pengawasan atas properti, investasi, atau keuangan yang dimiliki, guna memastikan bahwa semua keputusan yang diambil sesuai dengan kepentingan terbaik individu tersebut. Tindakan ini bertujuan untuk melindungi aset dan menjamin keberlangsungan kebutuhan hidup mereka.⁴⁴

Selain mengelola aset, pengampu juga memiliki peran penting dalam mengambil keputusan hukum atas nama individu yang diampu. Hal ini mencakup keterlibatan dalam transaksi hukum, seperti jual beli properti, penyelesaian utang, atau pengajuan dokumen administratif. Pengampu bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap keputusan hukum tidak merugikan hak dan kepentingan

⁴⁴ Setiawan, D. (2018). Hukum Perlindungan Disabilitas. Jakarta: Penerbit Pradnya Paramita.

individu yang diampu. Dalam menjalankan tugas ini, pengampu harus bertindak secara transparan dan berdasarkan hukum yang berlaku.

Sebagai perwakilan hukum, pengampu juga memiliki kewajiban untuk memastikan pemenuhan hak-hak individu yang berada dalam pengampuan. Pemenuhan ini meliputi hak atas perawatan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan lain yang mendukung kesejahteraan individu tersebut. Dalam hal ini, pengampu tidak hanya bertindak sebagai pengelola, tetapi juga sebagai pelindung yang memastikan bahwa individu yang diampu memperoleh akses ke layanan dan sumber daya yang dibutuhkan untuk kehidupan yang layak.

Berdasarkan buku Hukum Perlindungan Disabilitas, pengampu diharapkan untuk selalu bertindak dengan mengutamakan kesejahteraan individu yang diampu.⁴⁵ Artinya, setiap tindakan yang diambil oleh pengampu harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian, keadilan, dan kepentingan terbaik bagi individu tersebut. Hal ini mencakup upaya untuk menghindari konflik kepentingan serta menjaga integritas dan transparansi dalam menjalankan peran sebagai pengampu. Dengan pendekatan ini, peran pengampu menjadi instrumen penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi individu yang membutuhkan.

3.1.2 Batasan Kewenangan Pengampu

Batasan kewenangan pengampu adalah elemen penting dalam sistem pengampuan untuk melindungi hak dan kepentingan individu yang berada dalam pengampuan. Pengampu hanya diizinkan bertindak dalam kerangka yang ditentukan oleh hukum atau pengadilan yang menunjuknya. Tindakan pengampu

⁴⁵ *Ibid.*

harus sepenuhnya mengacu pada kepentingan terbaik individu yang diampu, termasuk pengelolaan aset, pengambilan keputusan hukum, dan pemenuhan kebutuhan hidup. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil tidak menyebabkan kerugian materiil maupun immateriil kepada individu yang diampu.⁴⁶

Pengampu tidak memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan yang melampaui batas kepentingan individu yang diampu atau bertentangan dengan hukum. Misalnya, pengampu tidak boleh menjual aset individu yang diampu untuk kepentingan pribadi atau melakukan tindakan yang berisiko tinggi tanpa izin pengadilan. Jika pengampu melakukan tindakan yang merugikan, ia dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Oleh karena itu, pengampu harus berhati-hati dalam menjalankan tugasnya dan selalu mempertimbangkan dampak setiap keputusan terhadap individu yang diampu.

Untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan, pengawasan terhadap pengampu menjadi sangat penting. Pengadilan, keluarga, atau pihak berwenang lainnya memiliki mekanisme untuk memantau kinerja pengampu. Dengan adanya batasan kewenangan yang jelas dan pengawasan yang efektif, sistem pengampuan dapat menjalankan fungsinya dengan optimal, yaitu melindungi individu yang diampu dari tindakan atau keputusan yang merugikan. Hal ini memastikan bahwa pengampu menjalankan tugasnya dengan tanggung jawab dan integritas.

Pasal 433 KUHPerdara menegaskan bahwa seorang pengampu harus bertindak sesuai dengan batasan dan kewenangan yang ditetapkan oleh

⁴⁶ Siregar, R. M. L. (2023). Tanggung Jawab Pengampu dalam Pengurusan Aset Pihak yang Diampu. *Jurnal Hukum*, 31(2), h. 10-24

pengadilan. Keputusan pengadilan menjadi landasan hukum bagi pengampu untuk menjalankan tugasnya, termasuk dalam mengelola harta kekayaan dan mengambil tindakan hukum atas nama individu yang berada di bawah pengampuannya.⁴⁷ Dalam menjalankan tugas ini, pengampu bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil bertujuan untuk melindungi kepentingan terbaik dari individu yang diampu. Hal ini mencerminkan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas yang harus dipegang oleh pengampu dalam setiap tindakan hukum yang dilakukan.

Selain itu, pengampu tidak diperkenankan melakukan tindakan hukum yang dapat merugikan individu yang diampu, terutama dalam hal pengelolaan aset atau kekayaan. Misalnya, pengampu dilarang menjual aset milik individu yang diampu tanpa mendapatkan persetujuan yang jelas dari pengadilan. Aturan ini bertujuan untuk mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh pengampu, yang dapat merugikan individu yang berada dalam pengampuan. Persetujuan pengadilan dalam transaksi semacam ini berfungsi sebagai mekanisme kontrol untuk memastikan bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan berdasarkan pertimbangan yang matang demi kepentingan individu yang diampu.

Lebih jauh lagi, kewajiban pengampu untuk bertindak sesuai dengan keputusan pengadilan mencerminkan upaya hukum untuk memberikan perlindungan maksimal kepada individu yang dianggap tidak cakap hukum. Pengadilan bertindak sebagai pengawas untuk memastikan bahwa pengampu tidak hanya memenuhi tugas administratifnya tetapi juga menjaga kepentingan individu

⁴⁷ Setiyono, S., & Kurniawan, A. (2023). Batasan Kewenangan Pengampu dalam Pengambilan Keputusan Hukum atas Nama Penyandang Disabilitas. *Jurnal Hukum dan Perundang-undangan*, 45(1), h.15-30.

yang diampu dalam segala tindakan hukum. Dengan adanya pengawasan ini, diharapkan hak-hak individu yang diampu tetap terjaga, serta risiko terjadinya eksploitasi atau kerugian dapat diminimalkan. Mekanisme ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak individu yang berada di bawah pengampuan.

Dasar hukum terkait kewenangan pihak yang bertindak atas nama atau sebagai pengampu bagi penyandang disabilitas di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
UU ini mengatur hak-hak penyandang disabilitas, termasuk perlindungan dan dukungan dalam pengambilan keputusan. Pasal 132 ayat (1) mengatur bahwa penyandang disabilitas dapat mendapatkan dukungan dalam pengambilan keputusan, baik secara formal maupun informal.
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia UU ini menegaskan bahwa setiap orang, termasuk penyandang disabilitas, memiliki hak yang sama di hadapan hukum dan berhak mendapatkan perlindungan tanpa diskriminasi. Jika penyandang disabilitas mengalami hambatan dalam menjalankan hak-haknya, maka negara harus memberikan dukungan yang diperlukan.

Pasal 3 ayat (2): Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.

Pasal 5 ayat (3): Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

Pasal 42: Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak berhak memperoleh perlakuan dan fasilitas khusus.

Dari pasal-pasal tersebut, jelas bahwa negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dan dukungan bagi penyandang disabilitas agar

mereka dapat menjalankan hak-haknya secara setara dengan masyarakat lainnya.

- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Jo. UU No. 35 Tahun 2014)

Jika penyandang disabilitas masih berusia anak-anak, maka orang tua atau wali bertanggung jawab atas pengasuhan, perlindungan, dan kepentingan terbaik anak sesuai dengan ketentuan dalam UU ini.

Pasal 1 ayat (1): Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pasal 26 ayat (1): Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Pasal 59 ayat (1) dan (2): (1) Pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak. (2) Perlindungan khusus diberikan kepada: huruf h: Anak penyandang disabilitas fisik dan/atau mental.

Pasal 59A (Tambahan dari UU No. 35 Tahun 2014): Pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya wajib memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam bentuk tindakan afirmatif yang menjamin perlakuan dan perlindungan khusus bagi mereka.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, tanggung jawab orang tua atau wali terhadap anak penyandang disabilitas termasuk dalam pengasuhan, perlindungan, dan pemberian fasilitas yang mendukung perkembangan anak sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak

- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 433 KUHPerdata

Mengatur bahwa orang dewasa yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri karena gangguan jiwa atau disabilitas intelektual dapat ditempatkan di bawah pengampuan (curatele).

Pasal 434-438 KUHPerdara: Mengatur prosedur pengampuan, termasuk pihak yang dapat mengajukan permohonan pengampuan ke pengadilan dan hak serta kewajiban pengampu.

5) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan

PP ini memberikan dasar hukum bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan akomodasi yang layak, termasuk pendampingan hukum atau pengampu dalam proses peradilan.

Pasal 2 ayat (1) Setiap penyandang disabilitas berhak memperoleh akomodasi yang layak dalam seluruh proses peradilan sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas berdasarkan penilaian individu dan rekomendasi yang dibuat oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 3 ayat (1) dan (2) (1) Akomodasi yang layak dalam proses peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi akomodasi prosedural dan akomodasi fasilitas. (2) Akomodasi prosedural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk: huruf d: penyediaan pendamping, penerjemah, juru bahasa isyarat, atau alat bantu lain bagi penyandang disabilitas sesuai dengan kebutuhannya.

Pasal 10 ayat (1) dan (2) (1) Penyandang disabilitas yang menghadapi permasalahan hukum berhak memperoleh bantuan hukum dan pendampingan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh advokat, pendamping disabilitas, atau tenaga profesional lainnya sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas.

Pasal 14 ayat (1) dan (2) (1) Penyandang disabilitas dapat menunjuk perwakilan hukumnya atau pengampu untuk melakukan tindakan hukum dalam proses peradilan. (2) Dalam hal penyandang disabilitas tidak dapat menunjuk sendiri perwakilan hukum atau pengampunya, pengadilan dapat

menunjuk perwakilan hukum atau pengampu yang bertindak atas nama penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari pasal-pasal tersebut, jelas bahwa penyandang disabilitas memiliki hak atas akomodasi yang layak dalam proses peradilan, termasuk hak untuk mendapatkan pendampingan hukum atau pengampu guna melindungi hak-haknya serta memastikan akses yang setara terhadap keadilan.

3.2. Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab pengampu meliputi sebagai berikut:

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas pengampu merupakan tanggung jawab yang dipegang oleh pengampu untuk bertanggung jawab atas setiap tindakan yang dilakukan dalam pengelolaan hak dan kepentingan individu yang diampu. Dalam konteks hukum, pengampu bertindak sebagai wakil hukum dari individu yang berada dalam pengampuan dan memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa tindakan yang mereka lakukan tidak hanya menguntungkan diri mereka sendiri, tetapi juga berfokus pada kepentingan terbaik dari individu yang diampu.

Akuntabilitas pengampu, sebagaimana dijelaskan oleh Suryanto dan Nugroho, melibatkan tanggung jawab yang komprehensif dalam mengelola berbagai aspek kehidupan individu yang berada di bawah pengampuan. Hal ini mencakup pengelolaan aset, pengambilan keputusan hukum, dan tindakan lainnya yang secara langsung memengaruhi kesejahteraan individu tersebut. Dalam praktiknya, pengampu harus

memiliki kemampuan untuk memahami kebutuhan individu yang diampu, baik dari sisi hukum maupun aspek sosial-ekonomi. Tanggung jawab ini tidak hanya melibatkan kepatuhan terhadap ketentuan hukum, tetapi juga membutuhkan sensitivitas dan komitmen moral untuk menjaga hak-hak serta kesejahteraan individu yang diampu.⁴⁸

Lebih jauh lagi, setiap keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh pengampu harus diarahkan pada kepentingan terbaik individu yang diampu, bukan untuk keuntungan pribadi pengampu. Misalnya, dalam pengelolaan aset, pengampu harus memastikan bahwa penggunaan atau pengalihan aset dilakukan dengan tujuan yang jelas dan mendukung kesejahteraan individu tersebut. Prinsip ini menuntut pengampu untuk bertindak dengan itikad baik, transparansi, dan integritas, sambil tetap mempertimbangkan dampak jangka panjang dari setiap keputusan yang diambil. Dengan demikian, akuntabilitas pengampu tidak hanya menjadi kewajiban hukum, tetapi juga moral, untuk memastikan bahwa individu yang berada di bawah pengampuan mendapatkan perlindungan yang layak dan penghormatan terhadap hak-hak mereka.

Tanggung jawab pengampu meliputi berbagai aspek penting yang memengaruhi kehidupan individu yang diampu, seperti pengelolaan aset, pengambilan keputusan hukum, dan tindakan lain yang berdampak pada kesejahteraan individu tersebut. Dalam menjalankan tanggung jawab ini, pengampu diwajibkan untuk bertindak sesuai dengan prinsip keadilan dan

⁴⁸ *Ibid*

transparansi. Hal ini berarti bahwa setiap keputusan atau tindakan yang diambil harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Mekanisme pertanggungjawaban dilakukan kepada pihak berwenang, seperti pengadilan atau lembaga pengawasan, yang memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa pengampu menjalankan tugasnya dengan benar dan sesuai dengan ketentuan hukum.⁴⁹

Akuntabilitas pengampu menjadi sangat penting karena individu yang berada dalam pengampuan tidak memiliki kapasitas hukum penuh untuk melindungi kepentingan mereka sendiri. Dalam kondisi ini, pengampu memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil benar-benar mengutamakan kepentingan terbaik individu yang diampu. Hal ini mencakup tindakan seperti menjaga aset agar tetap produktif, menghindari transaksi yang merugikan, dan memastikan bahwa semua keputusan hukum yang dibuat sejalan dengan kebutuhan dan kesejahteraan individu tersebut. Dengan demikian, pengampu tidak hanya bertindak sebagai perwakilan hukum, tetapi juga sebagai penjaga yang bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak dan kesejahteraan individu yang diampu.

2. Transparansi.

Pengelolaan aset oleh pengampu harus dilakukan dengan tingkat transparansi dan akuntabilitas yang tinggi untuk melindungi kepentingan individu yang diampu. Dalam hal ini, pengampu memiliki tanggung jawab

⁴⁹ Wahyuni, F., & Kurniawati, L. (2022). Akuntabilitas Pengampu: Perspektif Hukum Perlindungan bagi Individu yang Tidak Mampu Mengurus Kepentingan. *Jurnal Peraturan Hukum*, 40(2), h.153-165.

moral dan hukum untuk memastikan bahwa properti atau kekayaan pihak yang diampu dikelola dengan bijaksana dan efisien. Transparansi mengharuskan pengampu mencatat dan melaporkan setiap transaksi atau keputusan terkait aset kepada pihak yang berwenang, seperti pengadilan. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan kekayaan atau tindakan yang dapat merugikan pihak yang diampu. Selain itu, pengampu juga diwajibkan untuk selalu mempertimbangkan dampak jangka panjang dari pengelolaan aset terhadap kesejahteraan individu yang diampu.

Keputusan hukum yang dibuat oleh pengampu harus selaras dengan prinsip keadilan dan kepentingan terbaik bagi individu yang diampu. Prinsip ini menuntut pengampu untuk bertindak dengan itikad baik, memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil benar-benar bermanfaat bagi individu yang berada di bawah pengampuan. Untuk menjamin integritas keputusan tersebut, pengampu diwajibkan mempertanggungjawabkan tindakannya kepada pengadilan atau otoritas terkait. Mekanisme pertanggungjawaban ini tidak hanya berfungsi sebagai kontrol hukum, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan tambahan bagi individu yang diampu, sehingga hak-hak mereka tetap dihormati dan terjaga dalam setiap proses pengelolaan aset atau pengambilan keputusan hukum.

Menurut Rahayu, pengampu harus mampu menunjukkan transparansi dalam pengelolaan sumber daya, serta memastikan bahwa

setiap langkah yang diambil sesuai dengan hak-hak pihak yang diampu yang dilindungi oleh hukum. Tanggung jawab ini mencakup kewajiban untuk membuat laporan secara berkala mengenai tindakan yang diambil dan keputusan yang dibuat atas nama pihak yang diampu.⁵⁰

Sebagai bagian dari tanggung jawabnya, pengampu diwajibkan membuat laporan secara berkala mengenai tindakan yang telah diambil dan keputusan yang dibuat atas nama pihak yang diampu. Laporan ini berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban yang diajukan kepada pengadilan atau otoritas terkait. Selain mencakup rincian keputusan atau tindakan yang diambil, laporan tersebut juga harus menunjukkan bagaimana langkah-langkah tersebut berkontribusi pada kepentingan terbaik pihak yang diampu. Dengan adanya mekanisme pelaporan ini, diharapkan potensi penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalkan, sekaligus memastikan bahwa tindakan pengampu benar-benar memberikan manfaat bagi individu yang berada di bawah pengampuannya.

3.3. Implikasi Hukum

Implikasi hukum dari pemberian kewenangan kepada pihak yang bertindak atas nama penyandang disabilitas mencakup dua aspek utama, yaitu dampak positif dan risiko penyalahgunaan kewenangan.

3.3.1 Dampak Positif

Pemberian kewenangan yang sesuai kepada pengampu merupakan langkah penting untuk melindungi hak-hak dan menjamin kepentingan individu yang

50

berada di bawah pengampuan, khususnya penyandang disabilitas. Dalam konteks ini, pengampu bertugas sebagai perpanjangan tangan hukum yang memastikan bahwa hak-hak individu tersebut diakui dan dilindungi. Hal ini mencakup hak untuk mendapatkan perlakuan yang setara di hadapan hukum, akses ke pendidikan, dan layanan kesehatan yang relevan. Dengan adanya pengampu yang bertanggung jawab, individu yang diampu dapat menjalani kehidupan yang lebih terjamin, meskipun mereka memiliki keterbatasan dalam kapasitas hukum atau kemampuan untuk membuat keputusan secara mandiri.⁵¹

Selain melindungi hak-hak dasar, pengampu juga memainkan peran penting dalam membantu individu yang diampu untuk mengambil keputusan yang kompleks, seperti pengelolaan aset dan perencanaan keuangan. Pengampu bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kekayaan individu tersebut dikelola secara bijaksana dan digunakan untuk kepentingan terbaik mereka. Langkah ini mencakup tindakan seperti melindungi aset dari potensi risiko atau penyalahgunaan dan merencanakan pengeluaran untuk kebutuhan jangka panjang. Dalam proses ini, pengampu juga harus mematuhi prinsip-prinsip hukum yang berlaku, sehingga setiap keputusan yang diambil tidak hanya bermanfaat tetapi juga sah secara hukum.

Keberadaan pengampu tidak hanya membantu dalam pengambilan keputusan penting tetapi juga memfasilitasi akses individu yang diampu ke berbagai layanan dan fasilitas yang mendukung kesejahteraan mereka. Dalam hal ini, pengampu berfungsi sebagai penghubung antara individu yang diampu dengan

⁵¹ (Suryanto & Nugroho, 2023)

pihak-pihak lain, seperti lembaga kesehatan, pendidikan, dan hukum. Dengan bantuan pengampu, individu yang diampu dapat menikmati kehidupan yang lebih mandiri dan berkualitas, meskipun tetap berada dalam pengawasan hukum. Oleh karena itu, peran pengampu sangatlah esensial untuk memastikan bahwa kesejahteraan individu yang diampu tetap menjadi prioritas utama dalam setiap aspek kehidupan mereka.⁵²

3.3.2 Risiko Penyalahgunaan Kewenangan

Pemberian kewenangan kepada pengampu memiliki manfaat signifikan, terutama dalam melindungi hak-hak dan kepentingan individu yang diampu. Namun, kewenangan ini juga membawa potensi risiko penyalahgunaan yang perlu diwaspadai. Salah satu risiko utama adalah pengambilan keputusan yang tidak sesuai dengan kepentingan terbaik individu yang diampu. Pengampu yang kurang memahami atau tidak menghormati prinsip keadilan dapat membuat keputusan yang lebih menguntungkan pihak lain atau bahkan dirinya sendiri, sehingga merugikan individu yang diampu. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa pengampu memahami sepenuhnya tanggung jawab mereka dan memiliki komitmen untuk menjalankan tugas tersebut dengan integritas.

Selain itu, risiko penyalahgunaan aset juga menjadi perhatian utama. Suryanto dan Mugroho menyebutkan bahwa pengampu yang tidak memahami atau mengabaikan tanggung jawabnya dapat menyalahgunakan kekayaan atau sumber daya individu yang diampu untuk kepentingan pribadi.⁵³ Tindakan semacam ini tidak hanya merugikan secara finansial tetapi juga dapat mengurangi

⁵² *Ibid*

⁵³ *Ibid*

kepercayaan individu yang diampu kepada sistem pengampuan. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat dari pengadilan atau pihak berwenang diperlukan untuk memastikan bahwa pengelolaan aset dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas.

Tindakan diskriminatif juga merupakan risiko lain yang perlu diantisipasi. Pengampu yang tidak memahami kebutuhan khusus individu yang diampu, terutama dalam hal penyandang disabilitas, dapat mengambil langkah yang menghambat akses mereka terhadap hak-hak dasar, seperti pendidikan, kesehatan, atau partisipasi sosial. Untuk meminimalkan risiko ini, perlu dilakukan pelatihan bagi pengampu mengenai tugas dan tanggung jawab mereka, serta pengawasan yang efektif oleh otoritas terkait. Dengan demikian, meskipun risiko penyalahgunaan kewenangan tidak dapat dihilangkan sepenuhnya, langkah-langkah preventif ini dapat membantu melindungi individu yang diampu dari dampak negatif dan memastikan bahwa sistem pengampuan bekerja sebagaimana mestinya.

3.3.3 Mitigasi risiko

Untuk memitigasi risiko tersebut, beberapa langkah yang dapat diambil antara lain:

- 1. Pengawasan dan Akuntabilitas**

Pengawasan yang ketat terhadap tindakan pengampu melalui laporan berkala dan audit independen adalah langkah penting untuk melindungi hak-hak individu yang berada di bawah pengampuan. Laporan berkala memungkinkan pengadilan atau pihak berwenang

untuk memantau aktivitas pengampu, seperti pengelolaan aset, pengambilan keputusan hukum, dan tindakan lain yang memengaruhi kesejahteraan individu yang diampu. Dalam laporan ini, pengampu harus secara transparan menjelaskan keputusan yang diambil dan dampaknya terhadap individu yang diampu. Dengan demikian, laporan berkala berfungsi sebagai alat akuntabilitas yang memastikan bahwa pengampu bertindak sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip keadilan.⁵⁴

Audit independen menambah dimensi lain dalam pengawasan dengan memberikan penilaian objektif terhadap tindakan pengampu. Audit ini dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak terlibat langsung dalam proses pengampunan untuk mengevaluasi apakah pengampu telah bertindak sesuai dengan kepentingan terbaik individu yang diampu. Audit independen juga dapat mengidentifikasi potensi penyalahgunaan kewenangan atau ketidaksesuaian dengan hukum yang mungkin terlewatkan oleh mekanisme pengawasan lainnya. Dengan kombinasi laporan berkala dan audit independen, pengawasan terhadap pengampu dapat dilakukan secara lebih komprehensif, sehingga risiko penyalahgunaan dapat diminimalkan dan hak-hak individu yang diampu tetap terlindungi.

⁵⁴ *Ibid*

2. Pelatihan dan Pendidikan

Memberikan pelatihan kepada pengampu mengenai hak-hak penyandang disabilitas sangat penting untuk memastikan bahwa mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang kewajiban mereka dalam melindungi hak-hak individu yang diampu. Pelatihan ini harus mencakup berbagai aspek, mulai dari pemahaman tentang peraturan hukum yang berlaku terkait dengan penyandang disabilitas, hingga prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia yang harus dihormati dalam setiap keputusan yang diambil. Dengan pelatihan yang tepat, pengampu akan lebih siap untuk membuat keputusan yang adil dan sesuai dengan kebutuhan serta kepentingan terbaik individu yang diampu, serta menghindari tindakan yang dapat merugikan pihak tersebut.⁵⁵

Selain pemahaman mengenai hak-hak penyandang disabilitas, pelatihan juga harus menekankan pentingnya etika dalam pengambilan keputusan. Pengampu harus dapat mengelola peran mereka dengan bijaksana, memperhatikan prinsip keadilan, transparansi, dan kepentingan individu yang diampu. Pelatihan ini juga harus memberikan pemahaman yang jelas mengenai kewajiban hukum pengampu, termasuk tanggung jawab mereka untuk mempertanggungjawabkan setiap keputusan yang diambil kepada pihak yang berwenang, seperti pengadilan. Dengan meningkatkan

⁵⁵ Asesmen Hukum Pengampuan di Indonesia, 2020)

pemahaman dan keterampilan pengampu melalui pelatihan ini, diharapkan mereka dapat menjalankan peran mereka dengan penuh tanggung jawab dan mengurangi risiko penyalahgunaan kewenangan.

3. Pemberian Hak Suara kepada Individu yang Diampu

Memastikan bahwa individu yang diampu memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan preferensi mereka adalah langkah penting dalam memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan dengan mempertimbangkan keinginan dan kebutuhan mereka. Meskipun individu yang diampu mungkin memiliki keterbatasan dalam pengambilan keputusan, penting bagi pengampu untuk memberikan ruang bagi mereka untuk berpartisipasi dalam proses tersebut sesuai dengan kapasitas mereka. Ini dapat mencakup mendengarkan pendapat mereka, memberi mereka informasi yang jelas dan mudah dipahami, serta melibatkan mereka dalam diskusi mengenai pilihan-pilihan yang ada. Dengan cara ini, keputusan yang diambil tidak hanya mencerminkan kepentingan pengampu, tetapi juga menghormati hak individu untuk terlibat dalam menentukan jalan hidup mereka.⁵⁶

Partisipasi individu yang diampu dalam pengambilan keputusan juga memiliki dampak positif pada kesejahteraan emosional dan psikologis mereka. Ketika mereka merasa didengarkan dan memiliki kendali atas

⁵⁶ Nursyamsi, F., Arifianti, E. D., Aziz, M. F., Bilqish, P., & Marutama, A. (2015) Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Cetakan Pertama

aspek-aspek tertentu dalam hidup mereka, hal ini dapat meningkatkan rasa martabat dan otonomi mereka. Pengampu perlu mengedepankan pendekatan yang inklusif, di mana keputusan-keputusan yang diambil bukan hanya atas dasar kewajiban hukum, tetapi juga berlandaskan pada keinginan dan kebutuhan nyata dari individu yang diampu. Dengan demikian, pengambilan keputusan yang lebih partisipatif tidak hanya meningkatkan kualitas hidup individu yang diampu, tetapi juga mempromosikan nilai-nilai keadilan dan penghormatan terhadap hak-hak mereka.

4. Penerapan Sanksi Hukum

Menetapkan sanksi yang tegas bagi pengampu yang terbukti menyalahgunakan kewenangan mereka sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan hak dan menjaga integritas sistem pengampuan. Sanksi yang jelas dan sesuai dengan tingkat pelanggaran dapat memberikan efek jera bagi pengampu yang tidak menjalankan tanggung jawab mereka dengan benar. Misalnya, sanksi bisa berupa pencabutan kewenangan pengampuan, kewajiban untuk mengganti kerugian yang timbul akibat tindakan mereka, atau bahkan sanksi pidana jika terdapat unsur penipuan atau penyalahgunaan aset yang serius. Penegakan sanksi ini dapat memberikan pesan bahwa

penyalahgunaan kewenangan tidak akan ditoleransi dan akan ada konsekuensi hukum yang jelas.⁵⁷

Pencegahan melalui pemberian sanksi yang tegas juga berfungsi untuk melindungi hak-hak individu yang diampu dari potensi kerugian. Dengan adanya sanksi yang tegas, pengampu akan lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam mengambil keputusan yang memengaruhi kesejahteraan individu yang mereka ampu. Selain itu, penegakan hukum yang kuat dapat memberikan rasa aman bagi penyandang disabilitas dan masyarakat secara umum, karena mereka tahu bahwa ada mekanisme perlindungan yang efektif terhadap kemungkinan penyalahgunaan kewenangan. Oleh karena itu, penerapan sanksi yang konsisten dan adil akan memperkuat sistem pengawasan dan menjaga agar kewenangan pengampu digunakan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan terbaik individu yang diampu.

3.4 Upaya Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas

Meskipun telah ada berbagai peraturan perundang-undangan yang menjamin perlindungan tersebut, tantangan dalam implementasi dan kesadaran hukum masih sering terjadi. Oleh karena itu, penting untuk membahas langkah-langkah konkret yang dapat diambil, baik oleh pemerintah, masyarakat, maupun lembaga terkait, untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas memperoleh akses yang setara terhadap hak-hak mereka, termasuk hak atas kesehatan,

⁵⁷ Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Penyandang Disabilitas. (2024). Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Sumatera Utara.

pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi sosial. Upaya perlindungan ini juga mencakup peran penting pengawasan dan pemberdayaan agar hak-hak penyandang disabilitas dapat dipenuhi dengan adil dan tanpa diskriminasi.

1. Pelatihan dan pendidikan hukum bagi pengampu

Pelatihan dan pendidikan hukum bagi pengampu adalah komponen esensial untuk memastikan bahwa mereka mampu menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Pelatihan ini harus mencakup pemahaman tentang hak-hak penyandang disabilitas sebagaimana diatur dalam hukum nasional dan internasional, serta kewajiban hukum pengampu dalam melindungi hak-hak tersebut. Dengan memiliki dasar pengetahuan yang kuat tentang prinsip-prinsip hukum dan peraturan terkait, pengampu dapat menghindari tindakan yang berisiko merugikan individu yang diampu, baik secara hukum maupun keuangan. Selain itu, pelatihan ini juga penting untuk membantu pengampu memahami proses pelaporan dan akuntabilitas yang diperlukan dalam tugas mereka.⁵⁸

Selain aspek teknis hukum, pelatihan ini juga harus menekankan pentingnya etika dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, khususnya dalam konteks penyandang disabilitas. Pengampu perlu dibekali dengan kemampuan untuk mengambil keputusan yang bijaksana, berlandaskan prinsip keadilan dan kepentingan terbaik individu yang diampu. Hal ini mencakup pengelolaan aset secara transparan, pengambilan keputusan hukum yang hati-hati, dan penyediaan dukungan

⁵⁸ Widjaja, A. H., et al. (2020). Perlindungan hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. *Jurnal Konstitusi*, 17(1), h. 1-20.

yang memungkinkan individu yang diampu untuk tetap berpartisipasi dalam keputusan penting. Dengan pelatihan yang memadai, pengampu dapat menjadi mitra yang efektif dalam melindungi dan mempromosikan kesejahteraan individu yang berada di bawah pengampuan.

2. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak-hak penyandang disabilitas.

Peningkatan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak penyandang disabilitas adalah langkah penting dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung. Ketika masyarakat memahami bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama atas perawatan, pendidikan, dan kesempatan setara, stigma sosial dan diskriminasi yang sering kali menjadi penghalang dapat berkurang secara signifikan. Kesadaran ini juga membantu menciptakan rasa empati dan tanggung jawab bersama dalam memperjuangkan kesetaraan, sehingga penyandang disabilitas dapat hidup dengan martabat dan partisipasi penuh di tengah masyarakat.⁵⁹

Pendidikan publik tentang hak-hak penyandang disabilitas harus dilakukan secara terencana dan berkelanjutan. Kampanye kesadaran melalui media massa, seminar, dan kegiatan komunitas dapat menjadi sarana efektif untuk menyampaikan informasi mengenai tantangan yang dihadapi penyandang disabilitas dan pentingnya dukungan masyarakat.

Dengan membangun pemahaman yang lebih baik, masyarakat akan lebih

⁵⁹ Sinaga, B. M. V., et al. (2023). Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak-hak disabilitas melalui mini project ramah disabilitas. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Sosial dan Humaniora*, 2(3), h. 240-246

peka terhadap kebutuhan penyandang disabilitas, baik dalam hal aksesibilitas fisik, peluang kerja, maupun interaksi sosial. Upaya ini tidak hanya menguntungkan penyandang disabilitas, tetapi juga memperkaya masyarakat secara keseluruhan dengan memperkuat nilai-nilai inklusi dan solidaritas.

3. Penguatan mekanisme pengawasan oleh pengadilan dan lembaga terkait.

Pengawasan oleh pengadilan dan lembaga terkait adalah elemen penting dalam melindungi hak-hak penyandang disabilitas yang berada dalam pengampuan. Pengadilan memiliki peran sentral dalam menilai dan mengawasi pelaksanaan tugas pengampu, termasuk mengevaluasi keputusan yang diambil dan memastikan bahwa pengampu bertindak sesuai dengan prinsip keadilan dan kepentingan terbaik individu yang diampu. Dalam proses ini, pengadilan dapat meminta laporan berkala dari pengampu terkait pengelolaan aset, pengambilan keputusan hukum, atau tindakan lain yang memengaruhi kesejahteraan individu yang diampu. Melalui mekanisme pengawasan ini, pengadilan dapat mendeteksi dan mencegah penyalahgunaan kewenangan, sehingga hak-hak individu yang diampu tetap terlindungi.⁶⁰

Selain pengadilan, lembaga pemerintah dan organisasi non-pemerintah (NGO) juga berperan penting dalam mendukung pengawasan terhadap pengampuan. Lembaga pemerintah dapat menetapkan regulasi tambahan untuk memastikan perlindungan hak-hak penyandang

⁶⁰ Rizky, U. F. (2021). Pelatihan inklusif advokasi kebijakan hak-hak penyandang disabilitas di komunitas SOBAT Difabel. *Civitas Consecratio*, 1(1), h.57-68.

disabilitas, sedangkan NGO sering kali bertindak sebagai pengawas independen yang membantu mengidentifikasi pelanggaran dan memberikan advokasi bagi individu yang diampu. Kedua pihak ini juga dapat berkolaborasi untuk memberikan pelatihan bagi pengampu, meningkatkan kesadaran publik, dan memberikan sanksi atau tindakan korektif jika terjadi pelanggaran oleh pengampu. Dengan pengawasan yang komprehensif dari berbagai pihak, risiko penyalahgunaan kewenangan dapat diminimalkan, dan hak-hak penyandang disabilitas dapat dijamin secara lebih efektif.

